

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemikiran tentang dunia dengan iklim kondusif dan menjamin kesejahteraan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Konsep dan teori pengembangan pembangunan berkelanjutan menjadi dasar berkembangnya pemikiran tersebut dengan mengacu pada kerangka dasar kemanusiaan, sosial dan lingkungan (Moyer and Hedden, 2020). Kesepakatan pembangunan berkelanjutan menjadi kesatuan pemikiran seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai agenda yang ditargetkan dapat terealisasi pada tahun 2030 dengan tujuan menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals* atau SDGs) merupakan kesepakatan dalam membangun dan melakukan perubahan dengan prinsip berkelanjutan yang didasarkan pada hak asasi manusia dan kesetaraan dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan hidup (Griggs *et al.*, 2013; UNGA, 2015). Pembangunan berkelanjutan memiliki kaitan dengan keberlanjutan usaha, karena keduanya mencakup aspek ekonomi, social, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menjadi sumber dari keberlanjutan usaha (Trollman & Colwill, 2020).

Keberlanjutan usaha (*sustainable business*) merupakan suatu proses tindakan atau suatu bentuk konsistensi dari kondisi suatu usaha, dimana keberlanjutan ini merupakan pemeliharaan proses, tindakan dan usaha baik yang mencakup

pertumbuhan, perkembangan, strategi untuk menjaga kelangsungan usaha agar dapat terus beroperasi dan berkembang dalam jangka panjang (Steven & Bahar, 2022). Keberlanjutan usaha menjadi salah satu kondisi ketika pelaku usaha dapat meningkatkan pencapaian keuntungan usaha secara terus menerus serta mampu dalam mempertahankan operasional usaha (Zumaroh, 2021). Keberlanjutan usaha adalah kemampuan suatu sistem untuk mempertahankan tingkat produksinya yang dibantu oleh alam dalam kurun waktu jangka panjang, bukan hanya sementara (Rustan et al., 2023). Keberlanjutan usaha dapat diidentifikasi dari terjadinya peningkatan modal, peningkatan pendapatan, peningkatan volume penjualan, peningkatan output produksi usaha apabila usaha tersebut diproduksi sendiri serta peningkatan jumlah karyawan dari usaha yang dijalankan (Suriani et al., 2022).

Keberlanjutan usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni kreativitas, modal usaha, diversifikasi produk, dan peran pemerintah (Azzahra et al., 2021). Dari beberapa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha, hanya peran pemerintah yang merupakan faktor eksternal yakni faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha paling banyak dan mempunyai kontribusi paling besar bagi perekonomian Indonesia adalah UMKM. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Kontribusi UMKM di Provinsi Bali terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Bali juga sangat besar yakni sebesar 61% (Nusa Bali, 2023).

Pemerintah telah menjalankan sejumlah program dukungan UMKM, diantaranya bantuan insentif dan pembiayaan melalui program PEN, Kredit Usaha Rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi pemasaran UMKM, Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR, dan termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui UU Cipta Kerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Pemerintah memiliki peran krusial terhadap keberlanjutan usaha dengan regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyatakan bahwa peran krusial pemerintah dalam mendukung keberlanjutan usaha terlihat dari berbagai kebijakan seperti pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perijinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Peran pemerintah yang proaktif dan strategis, usaha dapat diarahkan menuju praktek yang lebih berkelanjutan. Perekonomian yang sehat dan tumbuh secara langsung ditunjukkan dengan adanya perkembangan sektor-sektor pembangunan yang dapat mendukung pertumbuhan industri. Industri merupakan kegiatan ekonomi yang terkait dengan produksi, distribusi, dan penjualan. Optimalisasi industri membutuhkan regulasi yang kondusif, kesempatan berusaha, ketersediaan sumber daya, iklim investasi dan usaha yang sehat, serta ketersediaan SDM industri (Bappenas, 2022).

Industri di Bali salah satunya adalah industri usaha arak. Industri arak di Bali adalah industri yang cukup besar, terutama di Bali. Arak adalah minuman beralkohol tradisional yang dibuat dari nira dan air kelapa, nira lontar, dan nira aren.

Pohon kelapa memiliki kelebihan dari pohon lontar dan aren, karena bagian yang bisa digunakan untuk membuat arak tidak hanya nira, namun juga air kelapanya. Data BPS menunjukkan Provinsi Bali memiliki lahan pertanian berupa perkebunan pohon kelapa yang dapat dimanfaatkan untuk membuat minuman tradisional arak. Produksi kelapa menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali, dapat dilihat dari Tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Produksi Kelapa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ton)

Kabupaten/Kota	Produksi Kelapa Menurut Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	16.696	16.950	18.042
Kab. Tabanan	15.098	15.148	15.239
Kab. Karangasem	14.467	14.589	14.282
Kab. Buleleng	9.511	9.483	9.420
Kab. Gianyar	3.662	3.583	3.530
Kab. Klungkung	2.826	2.766	3.092
Kab. Bangli	2.941	3.032	3.057
Kab. Badung	1.949	1.765	1.995
Kab. Denpasar	53	54	76
Provinsi Bali	67.202	67.369	68.733

Sumber: BPS 2023

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Karangasem merupakan salah satu penghasil kelapa terbanyak di Provinsi Bali. Hal ini menyebabkan bahwa Karangasem terkenal dengan penghasil minuman tradisional tuak dan arak. Namun pengembangan usaha arak Karangasem masih sulit untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan produksi minuman beralkohol termasuk dalam daftar negatif investasi. Daftar negatif investasi atau sering disebut DNI merupakan daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama (BKPM, 2017). Peraturan yang berkaitan dengan investasi pada industri minuman beralkohol, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal Pasal 12 Ayat (3) 5 dengan aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Kadafi; Laporan BNN, 2019).

Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Bali I Wayan Koster memiliki solusi alternatif terhadap pembatas terkait daftar negatif investasi pada arak Bali dengan membuat regulasi izin produksi minuman beralkohol yakni Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil menengah yang memproduksi arak Bali mendapatkan pemerdayaan sehingga mereka mampu memproduksi arak Bali dengan kualitas yang baik. Peraturan ini memberikan angin segar bagi pengusaha arak Bali karena telah diterbitkannya peraturan mengenai tata kelola minuman arak Bali.

Desa Datah, Kecamatan Abang, merupakan salah satu desa bagian dari Kabupaten Karangasem. Desa tersebut merupakan penghasil arak tradisional. Jika dilihat dari data BPS bahwa Desa Datah terdiri dari 14 banjar dan merupakan desa terluas dikecamatan Abang yang dapat dilihat dari tabel 1.2.

Tabel 1. 2
Luas Wilayah Desa di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem Bali Tahun 2022

Desa/Kelurahan	Luas Total Area (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
Ababi	10,84	7,67
Tiyingtali	4,42	3,12
Abang	5,89	4,16
Pidpid	5,39	3,81
Nawakerti	5,04	3,56
Kesimpar	2,3	1,62
Tista	14,54	10,27
Kerta Mandala	7,25	5,12
Culik	3,65	2,58

Desa/Kelurahan	Luas Total Area (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
Datah	36,74	25,95
Laba Sari	4,14	2,92
Purwakerti	4,49	3,17
Bunutan	30,58	21,60
Tri Buana	6,3	4,45
Kecamatan Abang	141,59	100

Sumber: BPS (Karangasem dalam Data, 2022)

Hasil wawancara dengan Kepala Desa bapak Gede Subrata bahwa lahan yang mendominasi Desa Datah adalah perkebunan pohon kelapa dengan luas 250 hektar dan pohon lontar dengan luas 200 hektar. Berdasarkan informasi dari kantor kepala Desa Datah, bahwa jumlah industri arak tradisional sebanyak 269. Desa datah menjadi desa terluas di kecamatan Abang, namun produksi arak yang dihasilkan masih sedikit. Hasil wawancara secara langsung bersama produsen arak yaitu Gede Kadek menunjukkan bahwa arak yang dihasilkan rata-rata 5-10 liter perhari.

Berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Desa Datah terkait dengan aspek pendukung produksi arak seperti perkebunan pohon kelapa yang sangat luas, kemudian besarnya potensi pemanfaatan pohon kelapa menjadi arak yang tidak hanya berasal dari nira, namun air kelapa juga dapat digunakan sebagai arak, tidak dapat menjamin keberlanjutan usaha pengusaha arak. Hasil survei yang penulis lakukan terhadap 15 pembuat arak di Desa Datah dengan menggunakan indikator sesuai penelitian Nurmalina (2021), Novita et al. (2012) dan Roso et al. (2023) yakni ekologi, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan kelembagaan menunjukkan keberlanjutan usaha yang berada pada kategori rendah dengan nilai indeks hanya 6,96 (Lampiran 2). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terkait keberlanjutan usaha produsen arak di Desa Datah sangat penting untuk dilakukan.

Terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, bahwa minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali sebagai salah satu sumber daya keragaman budaya Bali yang perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pemerdayaan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis budaya sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Hal ini seharusnya membantu pelaku usaha kecil menengah yang memproduksi arak di Desa Datah mendapatkan pemerdayaan sehingga mereka mampu memproduksi arak Bali dengan kualitas yang baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan pengusaha arak.

Peran pemerintah diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan usaha, namun temuan empiris terkait pengaruh peran pemerintah terhadap keberlanjutan masih tidak konsisten. Penelitian Azzahra *et al* (2021) dan Rakhmawati *et al.* (2023) menunjukkan kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Penelitian Desmar & Setyawan (2023) menunjukkan peran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja usaha. Sedangkan penelitian Nurdin & Heryanti (2019) menunjukkan peran pemerintah berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan nilai produk, kemudian penelitian Pramestiningrum & Iramani (2019) menunjukkan kebijakan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha.

Meskipun arak memiliki nilai budaya dan ekonomi, namun berbagai tantangan seperti regulasi yang ketat, perubahan kebijakan, dan tekanan sosial dapat mempengaruhi kelangsungan usaha tersebut. Dengan memahami peran pemerintah dalam konteks usaha arak di tingkat lokal, penelitian ini dapat memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kebijakan dapat membentuk arah

keberlanjutan di Desa Datah. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Terhadap Keberlanjutan Usaha Arak di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka adapun identifikasi permasalahan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

- 1) Keberlanjutan usaha produsen arak di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem berada pada kategori rendah. Luas wilayah Desa Datah yang didominasi oleh adanya pohon kelapa penghasil arak tidak berkontribusi besar pada peningkatan jumlah produksi arak.
- 2) Lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol sudah dicabut, dan Pemerintah Provinsi Bali juga menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Kebijakan ini seharusnya dapat mendukung perkembangan produsen arak Desa Datah, namun pada kenyataannya produsen arak Desa Datah masih belum berkembang, bahkan keberlanjutan usahanya berada pada kategori rendah.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, agar penelitian ini lebih fokus maka ditetapkan beberapa pembatasan permasalahan.

- 1) Subjek penelitian ini adalah produsen atau pengusaha arak di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
- 2) Objek penelitian ini adalah peran pemerintah dan keberlanjutan usaha.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana karakteristik produsen arak terhadap keberlanjutan usaha arak di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem?
- 2) Bagaimana pengaruh peran pemerintah terhadap keberlanjutan usaha arak di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan pada penelitian ini, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui karakteristik produsen arak terhadap keberlanjutan usaha arak di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap keberlanjutan usaha arak di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain.

1. Manfaat Teoritis

Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan daftar rujukan terkait penelitian yang dilakukan mengenai keberlanjutan usaha arak di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan terkait peran pemerintah terhadap keberlanjutan usaha arak di Desa Datah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi masyarakat desa Datah dalam upaya keberlanjutan usaha araknya.

c. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu khususnya mengenai keberlanjutan usaha arak.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini dapat menjadi tambahan sumber pustaka khususnya mengenai peran pemerintah terhadap keberlanjutan usaha arak.

